

TESIS

**PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF LOCAL REVENUE, REVENUE FUNDS AND
LOCAL EXPENDITURES ON LOCAL GOVERNMENT
FINANCIAL PERFORMANCE WITH ECONOMIC GROWTH
AS A MODERATING VARIABLE***

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ANUGERAH

A062221056



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF LOCAL REVENUE, REVENUE FUNDS AND
LOCAL EXPENDITURES ON LOCAL GOVERNMENT
FINANCIAL PERFORMANCE WITH ECONOMIC GROWTH
AS A MODERATING VARIABLE***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Maister

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ANUGERAH

A062221056



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ANUGERAH
A062221056

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Pada tanggal 01 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Darmawati, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 196705181998022001



Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196604051992032003

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Anugerah

NIM : A062221056

Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Anugerah

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Pendidikan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada ibu Dr. Darmawati, SE.,Ak.,M.Si. dan ibu Dr. Andi Kusumawati, S.E.,Ak.,M.Si.,CA. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada segenap Kepala Pimpinan BKAD Provinsi Sulawesi Selatan atas pemberian izin untuk melakukan penelitian. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada segenap pegawai yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, saudara, sahabat, dan teman atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Februari 2024

Peneliti

ABSTRAK

MUHAMMAD ANUGERAH. *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Darmawati & Kusumawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel jenuh yang berjumlah 24 kabupaten/kota akan diamati selama lima periode (2018-2022), sehingga jumlah pengamatan sebanyak 120 pengamatan. Data menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi



ABSTRACT

MUHAMMAD ANUGERAH. *The Effect of Regional Original Revenue, Balancing Fund, and Regional Expenditure on Local Government Financial Performance with Economic Growth as a Moderating Variable* (supervised by Darmawati and Kusumawati)

This study aims to test and analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD), balancing funds, and regional expenditure on local government financial performance with economic growth as a moderating variable. This type of quantitative research used saturated samples consisting of 24 districts / cities to be observed for five periods (2018-2022), so there were 120 observations. The data were analyzed using multiple regression analysis and moderation regression analysis. The results show that PAD and regional expenditure have a positive and significant effect on local government financial performance, while balancing fund has a negative effect on local government financial performance. Economic growth moderates the effect of PAD, balancing fund, and regional spending on local government financial performance. This research provides support to the government to effectively improve the financial performance of local governments. The results of this study are also expected to be used as a basis for further research on PAD, Balance Funds and Expenditures.

Keywords: local own-source revenue, balancing funds, local expenditure, local government financial performance, economic growth



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Penelitian	14
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	14
1.4.2 Kegunaan Praktis	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Teori	17
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	17
2.1.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik.....	18
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah	19
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	25
2.1.5 Dana Perimbangan.....	30
2.1.6 Belanja Daerah	33
2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi	37
2.2 Tinjauan Empiris	39
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	41
3.1 Kerangka Pemikiran	41
3.2 Hipotesis	43
3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	43
3.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah	44
3.2.3 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	45
3.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memoderasi Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	46
3.2.5 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memoderasi Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	48
3.2.6 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memoderasi Hubungan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	50
BAB IV METODE PENELITIAN.....	52
4.1 Rancangan Penelitian	52

4.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	52
4.3 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	52
4.4 Jenis Dan Sumber Data	52
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	53
4.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	53
4.6.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	54
4.6.2 Pendapatan Asli Daerah	55
4.6.3 Dana Perimbangan.....	55
4.6.4 Belanja Daerah	56
4.6.5 Pertumbuhan Ekonomi	56
4.7 Instrumen Penelitian.....	57
4.8 Teknik Analisis Data.....	57
4.8.1 Uji Asumsi Klasik	57
4.8.2 Uji Hipotesis	58
BAB V METODE PENELITIAN	61
5.1 Deskripsi Data	61
5.1.1 Gambaran Umum	61
5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	62
5.2.1 Uji Normalitas	62
5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	63
5.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	64
5.3 Uji Hipotesis.....	65
5.3.1 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
5.3.2 Uji Koefisien Determinasi	67
5.3.3 Hasil	68
5.3.4 Analisis Regresi Moderasi.....	69
5.3.4.1 Uji Koefisien Determinasi	69
5.3.4.2 Uji MRA.....	70
BAB VI PEMBAHASAN	73
6.1 PAD Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	73
6.2 Dana Perimbangan Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	74
6.3 Belanja Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	75
6.4 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah	76
6.5 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah.....	77
6.6 Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah.....	79
BAB VII PENUTUP	81
7.1 Kesimpulan.....	81
7.2 Implikasi	84
7.3 Keterbatasan	85
7.4 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi.....	54
5.1 Hasil Uji Normalitas.....	62
5.2 Uji Multikolinearitas	64
5.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	66
5.4 Uji Koefisien Determinasi	67
5.5 Uji t	68
5.6 Uji Koefisien Determinasi MRA.....	70
5.7 Hasil Analisis Regresi Moderasi	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Berpikir	42
3.2 Model Penelitian	43
5.1 Hasil Uji Normalitas	63
5.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai wilayah seperti pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Berdasarkan penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan, maka hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem pemerintahan yang tadinya bersifat sentralisasi atau sistem pemerintahan terpusat menjadi sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Indonesia menganut prinsip desentralisasi dengan adanya otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, sehingga memberikan setiap daerah kewenangan administratifnya sendiri dalam mengelola perekonomian.

Otonomi daerah dan desentralisasi keuangan dilaksanakan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator utama keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian keuangan yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah memberikan manfaat bagi daerah karena daerah memiliki kebebasan yang lebih besar dalam mengatur dan menggunakan keuangan daerah untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah. Otonomi daerah sebenarnya berkaitan dengan pelimpahan dan pemberian wewenang dalam kebijakan, keputusan, pengaturan kegiatan dan

pengelolaan dana publik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat, data keuangan daerah memegang peranan penting dan diperlukan untuk mengetahui jenis dan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. (Nurliza Arpani & Halmawati, 2020).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang partisipasi masyarakat (publik) dalam pembangunan (Mardiasmo, 2009). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang digunakan pemerintah daerah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perwujudan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga dapat mendorong peningkatan anggaran daerah. Peningkatan pendapatan dari daerah itu sendiri pada akhirnya dapat mendorong perbaikan infrastruktur dan pembangunan sarana dan prasarana, sehingga meningkatkan nilai investasi di daerah tersebut. Dengan infrastruktur yang memadai dan investasi yang signifikan diharapkan angka PAD akan meningkat dan dana perimbangan dapat dikucurkan secara terpusat untuk meningkatkan belanja modal di daerah (Thalib, 2019). Selain itu dengan menggunakan anggaran secara efisien maka akan menghasilkan surplus anggaran yang dapat digunakan pada periode berikutnya dan digunakan sebagai anggaran awal untuk pengelolaan pemerintahan (Djuniar & Zuraida, 2018).

Namun didalam pelaksanaannya, masih ada beberapa daerah otonomi yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip efisiensi dan efektivitas otonomi

daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun pada kenyataannya pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dana perimbangan. Anggaran atau yang dikenal sebagai APBD adalah komponen utama dari pemerintah daerah. Pendapatan daerah berasal dari tiga aspek, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Pembiayaan daerah terdiri dari empat aspek yaitu; sisa lebih perhitungan anggaran daerah, transfer dari dana cadangan, pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pembiayaan daerah (Republik Indonesia, 2004).

Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah adalah dengan menjalankan rasio keuangan dalam APBD. Hasil perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD dapat digunakan sebagai panduan pengukuran untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerahnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Kinerja pemerintah daerah harus dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat karena pemerintah daerah mengelola seluruh proses program peningkatan keuangan daerah yang dirancang dan dilaksanakan serta disetujui oleh pemerintah pusat yang dimana bermaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengacu pada analisis dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, membandingkan kinerja pemerintah daerah pada tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya dan memahami apakah target-target pemerintah daerah dalam

meningkatkan kinerja pemerintah daerah telah tercapai (Permatasari & Trisnaningih, 2022).

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, kinerja adalah keluaran/hasil dari suatu program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. PP 12 Tahun 2019 kinerja keuangan daerah adalah program atau kegiatan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah sehubungan dengan penggunaan anggaran untuk semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dihasilkan oleh pemerintah daerah PAD diharapkan dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan menggali potensi daerah yang ada. Selain itu, PAD juga dapat mewujudkan kemandirian pemerintah daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat (Sari & Wati, 2021).

Selain pendapatan asli daerah, salah satu sumber keuangan yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana daerah adalah melalui penggunaan dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, khususnya tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah (Mamuka, V., & Elim, 2014). Secara umum, Dana Perimbangan merupakan bagian terbesar dari pendanaan untuk kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian Dana Perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, kesenjangan

fiskal antar pemerintah daerah, memperbaiki sistem perpajakan, dan mengoreksi inefisiensi fiskal (Santoso, I., & Suparta, 2015).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka dengan adanya penyediaan sumber-sumber pendanaan, disahkannya UU Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah menjadi lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Serta dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Didalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharuskan dapat mengatur keuangan daerahnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019, belanja daerah adalah: Belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan yang dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat ditangani bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alokasi belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah yang banyak membutuhkan anggaran tersebut. UU No. 33 Tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah yang wilayahnya lebih luas tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak untuk memenuhi

kebutuhan pelayanan publik dibandingkan dengan wilayah yang lebih kecil, sehingga untuk menghindari ketimpangan fiskal antar daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang digunakan untuk mendistribusikan belanja daerah (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Semua daerah secara positif mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi dengan nilai yang positif dan bahkan negatif (Sukono *et al.*, 2019). Ketika ekonomi tumbuh selama periode waktu tertentu maka aktivitas ekonomi meningkat selama periode waktu tertentu. Sebaliknya, jika aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu akan mengalami penurunan jika perekonomian mengalami pertumbuhan negatif dalam satu periode. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro di suatu negara atau wilayah (Mahdawi *et al.*, 2021). Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan suatu kegiatan ekonomi yang berlangsung dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2012). Pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengalami peningkatan meskipun pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merealisasikan belanja modal yang besar. Pengelolaan dan realisasi anggaran pemerintah tidak efektif dan program-program yang dijalankan tidak tepat sasaran.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari sisi penerimaan, seperti pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga dari sisi belanja pemerintah melalui belanja modal. Pencapaian target realisasi belanja modal dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Mahdawi *et al.*, 2021).

Desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran mengharuskan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah terkait belanja negara ditentukan terutama dengan tujuan untuk mengalihkan belanja konsumtif ke belanja produktif dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat realisasi belanja (Sulaeman A.S & Vivin Silvia, 2019).

Berdasarkan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 hingga 2022 ada 20 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari 24 pemda yang ada di Sulawesi Selatan, 3 kabupaten mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 1 kabupaten dengan opini disclaimer, dimana kabupaten Tana Toraja mendapatkan WDP selama lima tahun berturut-turut sejak 2018 sampai 2022 (<https://sulsel.bpk.go.id>). Temuan bukti-bukti tersebut jelas terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di beberapa wilayah dapat dinilai belum baik.

Bagi entitas tidak cukup jika telah memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya, karena opini WTP bukanlah segala-galanya, artinya upaya memperoleh opini WTP hendaknya seiring dengan upaya mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan. Idealnya upaya untuk meraih opini WTP juga dibarengi dengan upaya untuk mencapai kinerja terbaik. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan, dana perimbangan dan belanja yang telah ditetapkan dan disahkan. Kemudian yang tak lepas dari sorotan masyarakat yaitu terjadinya defisit anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 (Antony, 2023).

Penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah ini dapat disebabkan oleh naik turunnya pendapatan asli daerah, kesalahan penggunaan dana perimbangan dan naik turunnya persentase realisasi dan anggaran belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berperan penting di dalam pembangunan yang diperoleh dan digali dari potensi sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, semakin tinggi besaran pendapatan asli daerah di dalam APBD, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang pada akhirnya berimplikasi pada semakin membaiknya kinerja keuangan pemerintah daerah (Digdowiseiso *et al.*, 2022).

Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali PAD sangat penting untuk memperbesar alokasi PAD terhadap APBD. Tidak hanya memperbesar PAD, tetapi juga mampu memanfaatkan PAD untuk menciptakan lapangan kerja sehingga perekonomian dapat berputar di daerah tersebut (Sumawan & Sukartha, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Anggreni & Artini, 2019) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi PAD semakin baik kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari & Meirini, 2020) mendapatkan hasil yang berbeda, dimana PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam teori *stewardship* dijelaskan bahwa pemerintah sebagai *steward* harus mampu untuk memaksimalkan penerimaan PAD dan mengelolanya dengan baik untuk kemakmuran masyarakat (*principal*).

Dana perimbangan tersebut menyediakan tambahan dana untuk menghilangkan kesenjangan antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah dalam pembiayaan. Juga menyediakan dana untuk kebutuhan

masyarakat dan infrastruktur daerah, dengan alokasi maksimal untuk keduanya. Dana transfer pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah yang baik berasal dari transfer dana yang digunakan untuk pelayanan publik. Namun, hal ini menyebabkan persentase yang menurun ketika masyarakat menjadi tergantung pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya (Ardelia *et al.*, 2022). Apabila dana perimbangan yang dikucurkan kepada daerah semakin besar, maka kinerja keuangan menjadi semakin baik. Kinerja yang baik ini membuat nilai kinerja keuangan menurun ketika diukur dengan rasio efisiensi (Mulyani & Wibowo, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ketut & Anggreni, 2019) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi dana perimbangan, maka kinerja keuangan menurun. Apabila makin tinggi besaran dana perimbangan yang didapat dari pemerintah pusat, maka dapat terlihat seberapa kuat pemda memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam menyelesaikan kebutuhan daerah. Hal tersebut tentunya dapat memberikan kinerja keuangan pemda tersebut turun.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia *et al.*, 2022) yang menunjukkan hasil dana perimbangan memiliki hubungan negatif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya dana perimbangan, maka terjadi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat yang artinya harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik agar pemerintah daerah dapat dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan teori *stewardship* (Ratnasari & Meirini, 2022).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang menimbulkan kurangnya ekuitas dana sebagai kewajiban suatu daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah tersebut. Adapun struktur belanja daerah yang terdiri Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Tidak Langsung juga dibedakan tersendiri yang terdiri atas Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Pegawai Harian, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tak Terduga (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Adapun klasifikasi belanja daerah berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer (Sari & Wati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari & Trisnaningsih, 2022) yang menunjukkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini membuktikan bahwa telah maksimal dalam pengelolaan belanja daerah. Pengelolaan Belanja menunjukkan jika kegiatan belanja yang terjadi di pemerintahan daerah mempunyai perbandingan antara belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sebesar dari total pendapatan yang masuk di anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah

dapat secara optimal menekan biaya realisasi belanja dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak lebih besar dari total pendapatannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Wati, 2021) yang menunjukkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam teori *stewardship* dijelaskan bahwa pemerintah sebagai *steward* harus mampu untuk memaksimalkan belanja daerah dan mengelolanya dengan baik untuk kemakmuran masyarakat (*principal*).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ukuran paling kritis dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara atau secara nasional (Sinaga *et al.*, 2020). Perkembangan perekonomian yang mengakibatkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu daerah bisa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu ukuran yang menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian negara yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakatnya, pertumbuhan ekonomi sangat menentukan pertumbuhan pendapatan nasional suatu negara (Isnaini *et al.*, 2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari sisi penerimaan, sebagai pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga dari sisi belanja pemerintah melalui belanja modal. Tercapainya target realisasi belanja modal dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Mahdawi *et al.*, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Burhan *et al.*, 2022) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengandung makna bahwa aktivitas berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan

perekonomian pemerintah daerah. Artinya peningkatan maupun penurunan nilai perekonomian mampu mengurangi tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerahnya terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Namun hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan. Interaksi antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi bertanda negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori pertumbuhan ekonomi klasik, menyatakan bahwa sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Penelitian ini mengambil rujukan yang dilakukan oleh (Ardelia *et al.*, 2022) yang meneliti tentang “pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”. Perbedaan pada penelitian ini dengan yang dilakukan oleh (Ardelia *et al.*, 2022) adalah perbedaan lokasi penelitian. Selain itu variabel belanja modal diganti dengan variabel belanja daerah dan penambahan variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi. Penambahan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dimaksudkan karena pertumbuhan ekonomi seringkali dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi berbagai aspek perekonomian disuatu wilayah, termasuk juga dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami

pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi tersebut mengalami peningkatan, maupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berdampak terhadap pendapatan pemerintah daerah melalui pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya. Sebagai variabel moderasi, pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi sejauh mana hubungan antara faktor-faktor lain seperti (belanja daerah) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul tesis yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan asli daerah, berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah dana perimbangan, berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah belanja daerah, berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara belanja daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menguji dan menganalisis pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1. Untuk menguji dan menganalisis dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara belanja daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah pada. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan informasi bagi publik dan sebagai tambahan referensi pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam hal kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi diperpustakaan Universitas Hasanuddin tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang baik untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

5. Bagi Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Dapat dijadikan sebagai alternatif masukan untuk mengukur dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan terdiri atas tujuh bagian dengan uraian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi dan istilah, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini menjelaskan secara sistematis mengenai teori dan konsep beserta penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian.

Bab III adalah kerangka konseptual dan hipotesis. Dalam bab ini terdapat kerangka konseptual yang mendasari penelitian kemudian menghubungkannya dengan hipotesis yang diajukan.

Bab IV adalah metode penelitian. Dalam bab ini terdapat rancangan penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab V adalah hasil penelitian. Dalam bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasannya. Memuat deskripsi data yang dijelaskan dengan basis statistik deskriptif. Selain itu, memuat penyajian hasil penelitian secara deskriptif sistematis mengenai data dan temuan yang diperoleh.

Bab VI adalah pembahasan. Dalam bab ini terdapat jawaban atas pertanyaan penelitian, tafsiran atas temuan penelitian yang kemudian diintegrasikan dengan hasil dan temuan pada ilmu dan teori-teori yang telah ada sebelumnya.

Bab VII adalah penutup. Dalam bab ini terdapat kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil dari pengujian hipotesis atau pencapaian tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Menurut teori ini manajer dalam bertindak harus mengacu pada kepentingan bersama. Pada konteks ini, pemerintah adalah *steward*, yang bertindak sebagai pengelola sumber daya, sedangkan rakyat adalah *principal*, yang bertindak pemilik sumber daya. Seiring berjalannya waktu, terjadi kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan pada kepercayaan dan bersifat kolektif sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Digdowiseiso *et al.*, 2022).

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya (Wahida, 2015).

Dalam penelitian ini, *stewardship theory* menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai lembaga yang dipercaya rakyat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat termasuk dalam pengelolaan keuangan, yang mampu bertindak secara ekonomis dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya

seluas-luasnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang dapat tercapai secara maksimal dan juga kepentingan bangsa.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi (jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital) dan tingkat kemajuan teknologi.

Teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Analisis Solow selanjutnya membetuk formula mamatik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut. Faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor terpenting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

Teori ini dikembangkan oleh Solow, merupakan penyempurnaan teori klasik. Fokus pembahasan teori neo klasik adalah tentang akumulasi modal. Asumsi-asumsi dari model Solow antara lain Rahardja dan Manurung (2008:148- 149):

- 1) Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi),
- 2) Tingkat depresiasi dianggap konstan,
- 3) Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal,
- 4) Tidak ada sektor pemerintah,
- 5) Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja,

Sehingga jumlah penduduk-jumlah tenaga kerja. Dalam asumsi mempersempit faktor penentu pertumbuhan yang hanya menjadi barang modal dan tenaga kerja.

Pada teori ini memusatkan tiga faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Teori yang satu ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Akan tetapi, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan bisa memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah hasil/outcome dari suatu kegiatan/program yang dicapai atau dihasilkan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja adalah proses untuk mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan berhasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan (Indrayani & Khairunnisa, 2019).

Sementara itu Rivai (2013), kinerja adalah istilah yang umum digunakan pada sebagian atau seluruh tindakan serta aktivitas organisasi pada suatu periode waktu tertentu, yang merujuk pada banyak kriteria seperti biaya-biaya yang diharapkan di masa lalu berdasarkan efisiensi, pertanggungjawaban, akuntabilitas manajemen, dan lain-lain.

Kinerja juga merupakan hasil yang diperoleh seseorang dari melakukan pekerjaannya. Kemungkinan tercapainya tujuan organisasi disebabkan oleh usaha para pelaku yang terlibat dalam organisasi tersebut (Sutrisno, 2010). Sutrisno (2010) menerangkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Kinerja individu yang baik berarti kinerja

organisasi juga baik. Pegawai berkinerja baik ketika mereka memiliki keahlian yang baik, bekerja keras, dibayar sesuai dengan kontrak, dan mempunyai keinginan dimasa depan yang lebih baik.

Halim (2007:230) menyatakan bahwa kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan dalam APBD secara langsung mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan masyarakat dan penyediaan pelayanan sosial. Hal ini jelas tercermin baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran belanja daerah melalui sistem keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau undang-undang dalam kurun waktu satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi daerahnya, yang diukur dari aspek keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah (Sari, I. P. & Agusti, 2016). (Fajar & Rohman, 2012) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah ukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis untuk mendapatkan posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi kinerja di masa depan.

Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, atau apakah kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, atau apakah hasil kinerja sesuai dengan yang diharapkan (Wibowo, 2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini berubah

menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolok ukur kinerja merupakan komponen lain yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Jika pencapaian sesuai dengan rencana maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Mardiasmo (2017:121) "Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan".

Pengukuran kinerja yang berkelanjutan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan berkelanjutan dapat secara obyektif meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu dan menggali serta mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan memenuhi kebutuhan yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerahnya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2014). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Namun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilakukan meskipun kaidah akuntansi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2014).

Berdasarkan penjelasan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dapat diartikan sebagai suatu keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah melalui penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur sesuai dengan program yang telah di rencanakan.

Terdapat beberapa jenis pengukuran rasio kinerja keuangan pemerintah daerah:

a. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya yang dikemukakan (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2014).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Mahmudi (2016:140) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Mahmudi (2016) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (teru

tama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Mahmudi (2016) “Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi”. Berikut rasio ketergantungan keuangan daerah Mahmudi (2016)

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Derajat Desentralisasi

Mahmudi (2016) “rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah”. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi Mahmudi (2016)

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa kinerja keuangan dapat dihitung dengan rasio keuangan. Rasio keuangan diantaranya rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi PAD dan rasio derajat desentralisasi. Adanya

otonomi daerah diharapkan dapat mandiri mengurus kepentingan daerahnya. Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan pelaporan kinerja keuangan melalui laporan keuangan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang pendapatan daerah dalam hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan seluruh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (Halim, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dari PAD, jika rasio PAD semakin tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan, maka tingkat kemandirian daerah juga semakin tinggi. PAD diharapkan mampu untuk membantu keuangan daerah (Sari, Kepramareni and Novitasari, 2017).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi

memberikan gambaran dari infrastuktur dan sarana yang dibangun (Saragih, 2020).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Sumber pertama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah, sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel, yang biasanya dikenakan atas pelayanannya. Pelayanan yang dimaksud di sini, termasuk segala jenis jasa dan fasilitas di dalam harga atau rate hotel.

b. Pajak Restaurant dan Rumah Makan

Pajak dari restaurant dan rumah makan ini biasanya berasal dari pelayanannya. Sedangkan untuk pajak yang biasanya dikenakan ketika kita membeli makanan, dinamakan pajak pertambahan nilai atau dikenal dengan nama PPN.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan dan biasanya dikenakan untuk proses penyelenggaraannya. Hiburan di sini misalnya semua jenis pertunjukkan yang dapat ditonton.

d. Pajak Reklame

Pajak yang dikenakan untuk penyelenggaraan reklame atau papan iklan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak tersebut dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan penerangan jalan tersebut, dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

f. Pajak Bahan Galian Golongan C

Bahan galian golongan c yang dimaksud dalam perundang-undangan misalnya adalah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, fosfat, hingga tanah liat.

g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman

Pajak untuk pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman. Pajak akan dikenakan kepada mereka yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah maupun pemukiman, untuk keperluannya, di luar kepentingan rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah, sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ini dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, berperan sebagai retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa menyediakannya.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dijelaskan sebagai pungutan daerah untuk pembayarann atas pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut, yang antara lain:

- a. Bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah
- b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank
- c. Bagian laba atas penyaertaan modal kepada badan usaha lainnya
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.1.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan membantu pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Budianto, B., & Alexander, 2016).

Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat kiriman dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan daerah juga dapat dicapai melalui dengan meningkatkan dana perimbangan yang diterima oleh daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dana bagian daerah (revenue sharing) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tentu saja peningkatan dana perimbangan daerah yang berasal dari dana perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan.

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasikan meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dibagihasikan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Penjabaran tentang Dana Alokasi Umum (DAU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka pada hakikatnya disadari bahwa kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, yang mengakibatkan daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya. Oleh karena itu, di perlukan kebijakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), (Halim, 2014).

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang-bidangnya digunakan untuk mendanai kegiatan fisik seperti penyediaan sarana gedung sekolah, pembangunan puskesmas, dan percepatan pembangunan, infrastruktur lainnya sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkualitas. Sementara program-program non-fisik

yang dialokasikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yang digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik seperti belanja operasional pendidikan dan kesehatan, keluarga berencana, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan lain-lain sebagainya, (Halim, 2014).

2.1.6 Belanja Daerah

Pengalokasian belanja daerah sebaiknya berdasarkan dengan kebutuhan masing-masing suatu daerah yang banyak membutuhkan anggaran belanja tersebut. UU Nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas, maka agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan lainnya, oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang berguna untuk membiayai kebutuhan daerah-daerah.

Adapun klasifikasi belanja daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri atas

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih satu periode akuntansi. Belanja modal

meliputi belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud.

3. Belanja Tak Terduga/Belanja Lain-lain

Belanja lain-lain/belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer yang dimaksud sebagai mana dengan PP No.12 Tahun 2019 merupakan pengeluaran dan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Namun, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat Banyak

d. Belanja Hibah

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikta/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah

kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

h. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berrulang seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi beberapa jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai, untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan aktivitas ekonomi yang bisa bernilai positif atau negatif (Raharja, 2017). Jika perekonomian mengalami pertumbuhan positif dalam suatu periode waktu, maka aktivitas ekonomi meningkat dan begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui PDB (produk domestik bruto) juga dapat digunakan sebagai indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini menyangkut efektifitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri.

George H. Bort, (1960) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antara daerah.

Dilaksanakannya pembangunan daerah akan berdampak pada sektor-sektor ekonomi disuatu daerah akan adanya peningkatan maupun penurunan di

masing-masing sektor ekonomi di daerah tersebut Peningkatan dan penurunan masing-masing sektor ekonomi tersebut disebut sebagai transformasi structural atau perubahan struktur ekonomi dalam jangka waktu tertentu (Jhingan, 2010).

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

1. Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
2. Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar.
5. Faktor keuangan negara, berupa kebijakan fiskal yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan produktivitas suatu negara dengan investasi untuk memaksimalkan total produksi dapat mendorong tingkat pertumbuhan negara tersebut. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat hubungan antara variabel moderasi antara hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.

2.2 Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja daerah, pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Diantaranya seperti

penelitian yang dilakukan oleh (Ketut & Anggreni, 2019) pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung, dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung dan belanja modal berpengaruh negatif serta signifikan pada kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia *et al.*, 2022) dengan hasil pada penelitian ini pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan memiliki hubungan negatif dan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta belanja modal tidak memiliki hubungan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Digdowiseiso *et al.*, 2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini *et al.*, 2023) dengan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Namun berbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari & Meirini, 2022) dengan hasil penelitian PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. Berdasarkan data penelitian, tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di Jawa Timur masih tergolong rendah dari pada total pendapatan daerah yaitu sebesar 21,05% sehingga pengelolaan PAD sebagai input dalam pencapaian target pemda di Jawa Timur dinilai kurang efisien serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan sumber daya daerah melalui pajak dan retribusi masih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Wati, 2021) dengan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan hasil belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Koefisien dari belanja daerah juga menunjukkan angka sebesar 4,421 hal tersebut mengidentifikasi bahwa setiap peningkatan satu satuan belanja daerah akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan sebesar 4,421. Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori dan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Permatasari & Trisnaningsih, 2022) juga melakukan penelitian yang sama dengan memperoleh hasil penelitian yaitu belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

(Isnaini *et al.*, 2023) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pendapatan daerah serta kinerja keuangan suatu daerah, apabila pendapatan daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurun sehingga kinerja keuangan daerah tersebut ikut menurun. Begitupun sebaliknya apabila pendapatan daerahnya meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat sehingga kinerja keuangan suatu daerah pun juga meningkat. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Burhan *et al.*, 2022) untuk mengetahui hasil pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan. Interaksi antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi bertanda negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan

APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya.


BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS


3.1 Kerangka Pemikiran

Sebelum kerangka konseptual dibuat, perlu terlebih dahulu menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran merupakan bagan yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan tesis berdasarkan pemaparan studi teoretik dan studi empiris.

Studi teoretik yaitu teori-teori yang relevan dalam permasalahan dalam penelitian, sedangkan studi empiris yaitu hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan interaksi studi teoritis yang bersifat deduktif dan studi empiris yang bersifat induktif, maka hipotesis terbentuk. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Hasil uji hipotesis secara statistik akan diinterpretasikan dalam pembahasan yang akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan kerangka proses berpikir, disusun kerangka konseptual yang menggambarkan variabel-variabel penelitian dan pengaruh antar variabel. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir



Gambar 3.2 Model Penelitian

3.2 Hipotesis Penelitian

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pernyataan ini mendukung (Digdowiseiso *et al.*, 2022) Potensi sumber pendapatan juga dikenal sebagai pendapatan asli daerah sangat penting untuk pembangunan di wilayah tertentu. Tingkat kesuksesan daerah yaitu apabila semakin besar kontribusi daerah yang dihasilkan dari potensi yang ada pada daerah sendiri memiliki dampak pada kenaikan pendapatan daerah. Jika dikaji dengan *Teori Stewardship*, upaya untuk memenuhi kebutuhan publik ditunjukkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan dioptimalkan untuk kepentingan bersama. Semakin

besar PAD yang dipunyai oleh pemerintah daerah, semakin besar pula kinerja keuangan pemerintah tersebut.

PAD menunjukkan hubungan yang positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dimana semakin tinggi PAD semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. (Ketut & Anggreni, 2019). Penelitian dari (Isnaini *et al.*, 2023) juga menyatakan PAD menunjukkan berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila PAD meningkat maka kinerja keuangan daerah juga turut meningkat. Karena pendapatan tersebut hasil jerih payah pemerintah yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Dan hasil dari penelitian (Sari & Wati, 2021) dan (Permatasari & Trisnaningsih, 2022) juga sejalan oleh karena itu, hipotesis yang diajukan, yaitu :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

3.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya, akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Sehingga temuan penelitian (Digdowiseiso *et al.*,

2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian (Ketut & Anggreni, 2019) dan (Ardelia *et al.*, 2022) dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan juga pada hasil penelitian dari (Ratnasari & Meirini, 2022) kinerja keuangan dipengaruhi secara negatif oleh dana perimbangan. Dana perimbangan yang besar akan meningkatkan kinerja keuangan sehingga kinerja keuangan dinilai semakin rendah ketika diukur dengan rasio efisiensi sehingga penggunaan dana transfer harus dilakukan secara bertanggungjawab dan berhati-hati untuk pelaksanaan program suatu pemerintah daerah karena dana ini akan dipantau dan diawasi oleh pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan *Teori Stewardship* bahwa dana perimbangan dikururkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan kepuasan masyarakat. Semakin tinggi alokasi dana yang diberikan maka akan memberikan dampak positif bagi daerah. Hal ini dapat berbeda jika dana perimbangan terlalu diandalkan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain terjadi ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan, yaitu:

H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

3.2.3 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta

sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja daerah yang besar merupakan cerminan banyaknya infrastuktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja keuangan pemerintah daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang dihasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Hasil penelitian dari penelitian (Permatasari & Trisnaningsih, 2022) menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Begitupun dengan hasil dari penelitian (Sari & Wati, 2021) belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian tersebut sesuai dengan *Teori Stewardship* yang dimana pemerintah daerah (*steward*) sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan fungsi dalam pemerintahan harus bertanggungjawab dalam mengelola belanja daerah, guna memenuhi pelayanan terhadap masyarakat (*principal*). Apabila dari pemerintahan (*steward*) dapat bertanggungjawab dalam mengelola belanja daerah dengan baik, maka kinerja keuangan daerah dapat tercapai. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan, yaitu:

H3: Belanja Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

3.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Moderasi PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD muncul memberi efek positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada konteks ini, pemerintah adalah steward yang bertindak sebagai pengelola sumber daya, sedangkan rakyat adalah principal, yang bertindak pemilik sumber daya. Seiring berjalannya waktu, terjadi kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan pada

kepercayaan dan bersifat kolektif sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, *stewardship theory* menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang dipercaya rakyat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (Digdowiseiso *et al.*, 2022).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro di suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan suatu kegiatan ekonomi yang berlangsung dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pendapatan nasional riil pada tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2012). Pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkat meskipun pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dan merealisasikan belanja modal yang besar. Pengelolaan dan realisasi anggaran pemerintah tidak efektif, dan program tidak tepat sasaran (Mahdawi *et al.*, 2021). Dan didukung oleh teori pertumbuhan Neo-Klasik memiliki yang menyebutkan bahwa “semakin besar nilai stok modal per kapita semakin tinggi pendapatan per kapita atau tingkat pertumbuhan ekonomi”, dalam kemandirian keuangan, pemerintah daerah akan berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memotivasi pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kemandirian keuangan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Burhan *et al.*, 2022).

Melihat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan positif (Ardelia *et al.*, 2022; Digdowiseiso *et al.*, 2022; Isnaini *et al.*, 2023; Ketut & Anggreni, 2019; Mahdawi *et al.*, 2021; Permatasari & Trisnaningsih, 2022; Ratnasari & Meirini, 2022; Sari & Wati, 2021), Dan juga pada penelitian dari (Isnaini *et al.*, 2023)

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pendapatan daerah serta kinerja keuangan suatu daerah, apabila pendapatan daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurun sehingga kinerja keuangan daerah tersebut ikut menurun. Begitupun sebaliknya apabila pendapatan daerahnya meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat sehingga kinerja keuangan suatu daerah pun juga meningkat. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu:

H4: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

3.2.5 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Moderasi Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan dari (Digdowiseiso *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pada dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah daerah menurun namun tidak signifikan mempengaruhi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro di suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan suatu kegiatan ekonomi yang berlangsung dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pendapatan nasional riil pada tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2012). Pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkat meskipun pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dan merealisasikan belanja modal yang besar. Pengelolaan dan realisasi anggaran pemerintah tidak efektif, dan program tidak tepat sasaran (Mahdawi *et al.*, 2021). Dan didukung oleh teori pertumbuhan Neo-Klasik memiliki yang menyebutkan bahwa “semakin besar nilai

stok modal per kapita semakin tinggi pendapatan per kapita atau tingkat pertumbuhan ekonomi”, dalam kemandirian keuangan, pemerintah daerah akan berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan yang besar akan meningkatkan kinerja keuangan sehingga kinerja keuangan dinilai semakin rendah ketika diukur dengan rasio efisiensi sehingga penggunaan dana transfer harus dilakukan secara bertanggungjawab dan berhati-hati untuk pelaksanaan program suatu pemerintah daerah karena dana ini akan dipantau dan diawasi oleh pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi Kemandirian keuangan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Burhan *et al.*, 2022).

Melihat dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ardelia *et al.*, 2022; Ketut & Anggreni, 2019; Ratnasari & Meirini, 2022). Dana perimbangan yang besar akan meningkatkan kinerja keuangan sehingga kinerja keuangan dinilai semakin rendah ketika diukur dengan rasio efisiensi sehingga penggunaan dana transfer harus dilakukan secara bertanggungjawab dan berhati-hati untuk pelaksanaan program suatu pemerintah daerah karena dana ini akan dipantau dan diawasi oleh pemerintah pusat. Dan kemudian juga hasil penelitian dari (Isnaini *et al.*, 2023) menemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Maka dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik disuatu daerah, maka daerah tersebut tidak akan lagi tergantung pada dana perimbangan yang diberikan dari pusat. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu:

H5: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

3.2.6 Pertumbuhan Ekonomi Dalam Moderasi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Adanya pengaruh belanja daerah pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Seperti yang diungkapkan oleh (Sari & Wati, 2021) hal tersebut mengidentifikasi bahwa setiap peningkatan satu satuan belanja daerah akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro di suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan suatu kegiatan ekonomi yang berlangsung dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pendapatan nasional riil pada tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Sukirno, 2012). Pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkat meskipun pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dan merealisasikan belanja modal yang besar. Pengelolaan dan realisasi anggaran pemerintah tidak efektif, dan program tidak tepat sasaran (Mahdawi *et al.*, 2021). Dan didukung oleh teori pertumbuhan Neo-Klasik memiliki yang menyebutkan bahwa “semakin besar nilai stok modal per kapita semakin tinggi pendapatan per kapita atau tingkat pertumbuhan ekonomi”, dalam kemandirian keuangan, pemerintah daerah akan berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memotivasi Pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya guna meningkatkan kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi Kemandirian keuangan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Burhan *et al.*, 2022).

Melihat dampak belanja daerah terhadap kinerja keuangan positif (Permatasari & Trisnaningsih, 2022) dan dampak pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (Isnaini *et al.*, 2023). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat memoderasi belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dimana pertumbuhan ekonomi yang baik juga dapat meningkatkan belanja daerahnya guna dapat memenuhi belanja daerahnya. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu:

H6: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.